



**KEPUTUSAN LURAH DESA BAWURAN  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA BAWURAN  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BAWURAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan ujian seleksi pamong desa pada jabatan kepala urusan keuangan Desa Bawuran telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan rekomendasi camat ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pamong Desa, Pengangkatan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bawuran tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55;
6. Peraturan Desa Bawuran Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bawuran;

Memperhatikan: Surat Camat Pleret Nomor 141/ 497 tanggal 13 Desember 2016 Hal : Persetujuan Pengangkatan Pamong Desa Bawuran.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat:

Nama : AHMAD QUNADI

Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 2 Mei 1983

sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2043.

- KEDUA : Kepada Saudara Ahmad Qunadi, selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul diberikan penghasilan sesuai kemampuan desa dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bawuran.  
pada tanggal 28 Desember 2016

LURAH DESA BAWURAN



**HARMAWAN**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Bawuran;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.